

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
YANG TERORGANISASI**

SKRIPSI



**Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana
pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**


Diajukan oleh:

**Nama : ACHMAD GHUFRONI
NIM : 20040610189
Bagian : Pidana**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
YANG TERORGANISASI

SKRIPSI



Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

TRISNO RAHARJO, S.H.,M.Hum.

H.M. ENDRIO SUSILO. S.H..M.CL.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
YANG TERORGANISASI

SKRIPSI

Telah diseminarkan dihadapan tim penelaah pada tanggal 5 Mei 2008
Yang terdiri dari:



TRISNO RAHARJO, S.H., M.Hum
NIK : 153 028

H.M. ENDRIO SUSILO, S.H., M.CL
NIK 153 042

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



H.M. ENDRIO SUSILO, S.H., M.CL.

HALAMAN MOTTO

Dan barang siapa yang membunuh seorang mu'min dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya; dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya.

(Surat An-nisaa': 93)

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada thagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

(Surat Al-Baqarah: 256)

Diriwayatkan dari zaid bin khalid Al-juhani r.a., bahwasahnya Nabi Saw pernah bersabda: perhatikanlah! Akan aku beritahukan kepadamu sebaik-baik saksi, yaitu yang memberikan kesaksian sebelum diminta.

(Hadist Nabi Muhammad Saw)

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Segala puja dan puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, penulis sangat bersyukur atas segalanya. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW, sang pembawa risalah Islam, penulis selalu merindukan syafaatnya”

Kupersembahkan Karya Kecilku ini kepada, Kedua orangtuaku tercinta (Papa and Mama) Ketiga kakak Yang kusayangi (Kacak, Oce, and Ncie) dan adikku tersayang (Tia, dia, Icha) Ketiga kerabatku yang luar (Cakranya, Nakhya and Dasa) dan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa penulis tujukan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabatnya.

Skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang Terorganisasi”** ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan bantuan yang penulis terima dari beberapa pihak, sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada yang terhormat :

1. Bapak Trisno Raharjo, SH.,MHUM, selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama bimbingan skripsi..
2. Bapak H. M. Endrio Susilo, SH., MCL, selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan mencurahkan segala perhatiannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Bapak Effendi Melikha ST

4. Bapak Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Bapak M. Arif Basuki, SH., S.sos.
5. Bapak Kasat Narkoba Poltabes Yogyakarta, Bapak Kapten Pitoyo SH.
6. Dosen-dosen dan seluruh karyawan Fakultas Hukum Umy, atas bantuan dan bimbingannya.
7. Temen-temen Ijo lumut Gank (Ade, Adi, Anas, Indra, Rio, Elan), buatku kalian adalah soulmate.
8. Temen-temen kos-kosan (Bos Edi, Panji, Yoyo, Fajar, Vitro, Puji, Toro, dan Wan AB) dan mas supri, kalian adalah keluarga bagiku.
9. Temen-temenku yang baik, Sofan, Vivi, Ajeng, Willi, Uky, Agus, Rudi, Anita, Tika, Ciwank, Geri, Cristo.
10. Temen-temen sepak bola, naga, hamka, surya, anto.
11. Temen-temen Permahi, (Edo, Adam, Adi, Rul, Hendra, Kadek)
12. Semua temen-temen yang mengisi hari-hariku selama kuliah yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Dengan iringan doa semoga Allah SWT melimpahkan pahala kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yogyakarta, 31 Maret 2008

Penulis

Achmed Ghufroni

Daftar isi

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN MOTTO iii

HALAMAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

ABSTRAK ix

BAB. I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Tinjauan Pustaka 6

E. Metode Penelitian 14

F. Sistematika Penulisan 16

BAB. II. TINDAK PIDANA NARKOTIKA 18

A. Pengertian Narkotika 18

B. Penyalagunaan Narkotika 25

C. Tindak Pidana Narkotika Yang Terapan 34

BAB. III. TINJAUAN UMUM TENTANG SAKSI DAN PERLINDUNGAN

SAKSI.....	40
A. Pengertian Saksi Secara Umum.....	40
1. Pengertian Saksi	40
2. Syarat-syarat Menjadi Saksi.....	42
3. Orang Yang Tidak Dapat Memberikan Keterangan Sebagai Saksi	44
B. Saksi dan Peranan dalam Penegakan Hukum.....	45
1. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan.....	46
2. Peranan Saksi dalam Penyelesaian Perkara Pidana.....	53
C. Perlindungan Saksi	57

BAB. IV. PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR DALAM PERKARA TINDAK

PIDANA NARKOTIKA YANG TERORGANISASI.....64

A. Bentuk-bentuk Perlindungan Saksi Pelapor Yang Diberikan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika	64
B. Bentuk-bentuk Perlindungan Saksi Pelapor Yang Diberikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006.....	71

BAB. V. PENUTUP.....82

A. Kesimpulan	82
B. Saran	84